

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

[dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan](http://dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan)

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi diatas Materai 6.000;
2. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir (bagi perusahaan);
3. Poto copy KTP Pemohonan;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Surat keterangan domisili;
6. Poto copy Pas Tahunan;
7. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal
8. Daftar Anak Buah Kapal (ABK);
9. Grosse Akte
10. Foto copy SIUP, SITU, TDP, HO (bagi perusahaan)
11. Rekomendasi atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
12. Advis Tim Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
13. Rangkap 2 (dua) Asli dan Copian.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

[dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan](http://dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan)

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Pemohon Mengantar Berkas Ke DPM-PTSP Provinsi Jambi Atau Melalui Pendaftaran Online
3. Permohonan Diterima Dan Dicek Oleh Front Office
4. Apabila Syarat Telah Terpenuhi, Akan Diproses
5. Berkas Dikembalikan Apabila Syarat Tidak Terpenuhi

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255



[dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan](http://dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan)

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu